



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Persetujuan 5 (lima) Rancangan Qanun Kota Banda Aceh untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 12, Seri C, Nomor 5, Perlu segera dilaksanakan;
 - a. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Tahun 1990 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2164);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 12 Seri C Nomor 5, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Agustus 2007 M
29 Rajab 1428 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Agustus 2007 M
29 Rajab 1428 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 28